JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW
Volume 7 Issue 4 2023
ISSN (Online): **2580-2658**
Available online at: http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak Di Marketplace Yang Digunakan Sebagai Obat Penyakit Kulit

Indra Maharani
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
19220165@student.uin-malang.ac.id

Faishal Agil Al Munawar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Fenomena yang cukup unik pada saat ini adalah jual beli minyak biawak, dimana masyarakat percaya bahwa kandungan minyak biawak ini memiliki khasiat untuk mengatasi gatal-gatal, alergi, jerawat, kulit kering dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum praktik jual beli minyak biawak sebagai obat kesehatan kulit menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis sehingga akan menemukan penyelasaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli minyak biawak sebagai obat kesehatan kulit kedua tokoh agama tersebut sama-sama menghukumi haram, dikarenakan jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual. Kedua, perspektif hukum islam yaitu madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menghukumi biawak diqiyaskan seperti hewan *dhabb* (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka jual beli dan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah halal untuk digunakan sebagai obat kesehatan kulit. Madzhab Hanafi berpendapat, mengkonsumsi daging biawak hukumnya adalah haram. Maka jual beli dan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah haram untuk digunakan obat kesehatan kulit.

Kata Kunci: Jual Beli, Minyak Biawak, Obat Penyakit Kulit.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat turut serta mempengaruhi sistem dan mekanisme yang digunakan dalam jual beli di era digital. Kemudahan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik usahanya, baik secara online maupun secara offline. Berbagai macam sistem yang digunakan dalam

praktik jual beli di era modern saat ini, tentunya membutuhkan analisis dari berbagai perspektif untuk mengetahui bahwa praktik jual beli tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.[1]

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Ajaran Islam tentang perekonomian akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materil manusia, baik dalam kehidupan individu maupun social.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Elastisitas hukum islam ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun.[2]

Adapun yang menjadi salah satu fenomena yang cukup unik pada saat ini adalah praktik jual beli minyak biawak. Minyak biawak adalah minyak yang dibuat dari daging dan lemak tubuh biawak. Pembuatan minyak biawak sendiri dilakukan secara khusus. Dalam proses pembuatannya, mereka melakukannya dengan melelehkan atau memanaskan daging dan lemak biawak sampai lemaknya mencair menjadi minyak. Meskipun hewan biawak terlihat menjijikkan, akan tetapi daging hewan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dengan mengolah menjadi minyak biawak yang bermanfaat bagi kesehatan kulit

Hewan biawak memakan beragam jenis makanan, mulai dari serangga, ikan, katak, kepiting, burung, ayam, ular maupun tikus. Biawak yang kerap ditemui di Indonesia adalah biawak air dari jenis *Varanus Salvator* dengan panjang tubuh (moncong hingga ujung ekor) berkisar kurang lebih 1 meter, dan yang dibudidayakan dapat mencapai 2,5 meter. Biawak umumnya menghuni tepi-tepi sungai atau aliran cairan, tepian danau, pantai, dan rawa-rawa termasuk rawa bakau. Di perkotaan, biawak kerap pula ditemukan hidup di gorong-gorong aliran cairan yang bermuara ke sungai.[3]

Pada realita yang terjadi saat ini, praktik jual beli minyak biawak di shopee masih cukup ramai, peneliti mengamati bahwasanya minyak biawak yang diperjual belikan ini, kurang lebih tiga ribu botol telah terjual pada waktu satu tahun yang lalu. Jual beli ini dilakukan, karena banyaknya permintaan dari konsumen. Alasannya karena mereka percaya bahwa minyak biawak ini bermanfaat bagi kesehatan yang menimbulkan masyarakat untuk membelinya dengan alasan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Seperti mengatasi gatal-gatal, alergi, kulit kering dan jerawat.

hasil penelitian di Labolatorium Biologi Hewan Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB sebagaimana hasil yang di dapat menyatakan bahwa kandungan daging biawak positif dapat digunakan sebagai obat anti alergi. Indikasi ekstrak daging biawak sebagai obat antialergi atau antigatal ditunjukkan dengan

[1] Dianita Eka Sari, *Praktek Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, Skrispsi diterbitkan, Program Sarjana IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, 112.
[2] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah BukanOpsi Tetapi Solusi*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksra, 2009), 502.
[3] Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 71.

kemampuannya untuk mengurangi efek alergi pada usus yang diberikan allergan berupa histamin 1,5 % sebanyak 10 ml. Ekstrak daging biawak juga memberikan respon positif dalam meningkatkan (merenggangkan) kembali lebar gelombang yang sebelumnya menurun setelah adanya stimulasi alergi oleh histamine.[4]

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan konsumen. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Anita Firdaus (2019). Penelitian ini menjabarkan tentang Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Tri Pamungkas (2018). Penelitian ini membahas Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjcauan Hukum Islam. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Purnama Sari (2017). Penelitian ini menyelidiki Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagi Obat Dalam Perspektif Hukum Islam. 3 Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti, belum ada yang membahas tentang pandangan tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah terhadap praktik jual beli minyak biawak di marketplace yang digunakan sebagai obat penyakit kulit.[5]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli minyak di marketplace yang digunakan sebagai obat kesehtan kulit. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih ilmiah dan kontekstual tentang terhadap praktik jual minyak biawak di marketplace. Hal ini dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang landasan yuridis terkait dengan praktik jual beli minyak di marketplace yang digunakan sebagai obat kesehtan kulit dan praktik jual minyak biawak di marketplace.

Praktik mengenai jual beli minyak biawak diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Mengingat, penggunaan minyak biawak yang saat ini masih eksis merupakan hal yang masih diperdebatkan. Terkait permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan mengambil objek jual beli minyak biawak. apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud alaih, yaitu barangnya harus suci, disis lain juga terdapat maslahat yang diambil dari jual beli tersebut yakni dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit. Maka diperlukan penelitian mengenai hal tersebut sehingga dapat diluruskan apabila telah bertentangan dengan hukum Islam.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan artikel ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis biasa disebut dengan penelitian lapangan, untuk mengkaji hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan

[4] Ani Nursalikah, "*Hukum Memakan Daging Biawak*," Republika, 26 Mei 2021, diakses 07 Juni 2023, https://islamdigest.republika.co.id/berita/qtpvj8366/hukum-memakan-daging-biawak-part1

[5] Zakiyah Anita Firdaus, Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan) (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahihm Malang,, 2019), 37.

data sekunder. Data Primer merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak informan yaitu dari tokoh NU dan Muhammadiyah di Kantor Majelis Ulam' Indonesia (MUI) Kota Malang. Data primer, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Kedua, Data sekunder, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti Perundang-undangan, buku-buku, Skripsi, Jurnal, dan website yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah: Reduksi data, Triangulasi, Menarik Kesimpulan, Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan analisis serta penggalian lebih lanjut, mengenai pendapat empat madzhab serta tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.[6]

Praktik Jual Beli Minyak Biawak di Aplikasi Shoppe

Di Indonesia, perkembangan teknologi baru-baru ini berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang telekomunikasi. Smartphone dan telepon pintar adalah media telekomunikasi yang sangat diminati saat ini. Hampir setiap tahun muncul merek telepon pintar baru dengan spesifikasi dan teknologi baru, yang membuat telepon pintar berkembang pesat di Indonesia.[7]

Shopee adalah salah satu anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan Garena. Shopee di Indonesia resmi didirikan pada tahun 2015 dengan nama PT Shopee Internasional Indonesia dan SEA Group sebagai kantor pusat yang berada di Singapura. Sejak resmi berdiri 5 Juni 2015,.Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Karena eleme mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global.

Shopee menjadi platform belanja online yang disesuaikan dengan setiap wilayah, menyediakan pengalaman belanja online dengan cepat, aman, dan mudah. Shopee percaya kegiatan belanja online harus mudah, menyenangkan, dan terjangkau bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee hadir sebagai tempat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk dan hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna. Awalnya, Shopee perusahaan dengan mengambil jenis E-Commerce C2C Customer to Customer, lalu mengalami peralihan pada tahun 2017 menjadi Business to Consumer atau B2B sejak meluncurkan Shopee Mall.[8]

Shopee menawarkan berbagai produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

[7] S. Soesilo, G. B., & Rifai, "*Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (Financial Technology) Ilegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR)," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 76–84.

[8] Widi Nugrahaningsih and Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online," *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40, https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content.

pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Secara general, Shopee sendiri memposisikan dirinya sebagai aplikasi market place. Shopee juga menyediakan aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk membeli ataupun menjual produk hanya dengan mengunggah foto dan menuliskan deskripsi produk melalui smartphone yang dimiliki. Para pembeli dimudahkan dengan sistem pencarian produk yang lengkap dengan berbagai kategori serta trending hastag.

Shopee ini menyediakan informasi yang lengkap mengenai reputasi penjual sehingga konsumen bebas membandingkan dan memilih produk yang mereka inginkan. ditambah dengan promosi penjualan yang diberikan mudah dan menarik serta daya saing harga yang ditawarkan oleh shopee melalui media sosial lainya seperti facebook instagram youtube dan sebagainya bisa jadi menjadi salah satu daya tarik untuk memikat konsumen untuk me lakukan pembelian pada produk yang di promosikan shopee Untuk mencapai tujuannya maka manajemen shopee melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang segala macam kegiatan dalam penjualan dan pembelian secara online.[9]

Secara sederhana, transaksi adalah bagian dari aktivitas sehari-hari yang memenuhi kebutuhan hidup melalui proses pertukaran barang dan jasa selama periode waktu tertentu oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses jual beli. Di dunia bisnis, jual beli biasanya dilakukan untuk menjual hasil produksi atau membeli bahan baku dan bahan lainnya yang akan digunakan dalam proses produksi yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh toko saat transaksi terjadi, ada undang-undang yang harus digunakan sebagai pedoman dan acuan. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang memungkinkan konsumen menikmati transaksi dengan nyaman dan adil sehingga konsumen tidak akan mengalami masalah di masa depan.

Bisnis perdangan memiliki prospek ke depan, jadi kewenangan yang diperoleh oleh lembaga tersebut tidak dibenarkan oleh konspirasi apa pun yang mengatasnamakan bisnis tersebut.Setiap substansi hukum pasti memiliki aspek kepastian dalam ketentuan hukum yang mengaturnya sesuai dengan asas legalitas. Pelaku juga dapat memperbanyak unit yang dijual dengan ketentuan garansi yang memang benar ditanggung. Mereka juga dapat memperoleh ganti rugi handphone dalam jangka waktu setahun lamanya dengan ketentuan dalam katagori garansi yang telah ditandatangani dalam isi kesepakatan pada saat transaksi.[10]

Praktik jual beli minyak biawak di shopee sama seperti praktik belanja online pada umumnya, mekanisme pembelian minyak biawak tidak sulit. Tahapan pertama adalah dengan membuka situs shopee di https://shopee.co.id/ atau download aplikasi di android, ios. Setelah masuk ke website atau aplikasinya, tahap berikutnya adalah dengan menuju bagian pencarian yang ada diatas. Selanjutnya pembeli memilih minyak biawak yang diinginkan dan sesuai dengan isi hati pembeli. Setelah pembeli sudah memilih produknya,

[9] H Syahruddin Nawi, "*HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*," *Pleno De Jure* 7, no. 1 (2018): 1–8.
[10] Marcelo Leonardo Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.

tahap selanjutnya adalah proses pembelian dan pembayaran. Dalam proses ini, pembeli diminta untuk menuliskan informasi pribadi, meliputi nama lengkap, alamat rumah lengkap, nomer handphone.

Pada jenis pembayaran, shopee menyedeiakan berbagai fitur pembayaran yang dapat mempermudah pembeli. Fitur pembayaran tersebut meliputi shopepay, transfer bank, kartu kredit/debit, fitur COD, BCA oneklik, alfamart, indomart, kredivo. Setelah memilih pembayaran yang tepat dan juga kurir yang sesuai pembeli, tahapan selanjutnya adalah pembayaran barang minyak biawak. Setelah pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari shope bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan produk akan segera dikirim ke alamat pembeli.

Begitulah tahapan praktik jual beli minyak biawak di platform shopee. Terlepas dari itu, masyarakat banyak yang membeli dan perrcaya bahwasanya minyak biawak ini bermaanfaat bagi kesehatam. Serta praktik jual beli minyak biawak ini menimbulkan banyak kontroversial dikarenakan objek yang digunakan adalah jenis hewan yang hukumnya haram, meskipun ada beberapa ulama yang mengqiyaskan biawak dengan dhabb (kadal gurun).

Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, kemaslahatan kehidupan manusia akan semakin beragam dan kompleks serta memerlukan adanya kepastian hukum. Terutama di dunia kesehatan, banyak sekali pengobatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Tetapi, tidak sedikit dari mereka yang memiliki penyakit dapat disembuhkan dengan obat dari dokter, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan pengobatan tradisional.[11]

Praktik jual beli sendiri harus terdapat maslahah didalamnya. maslahah tidak boleh bertentangan dengan nash yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional dan logis sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan dan maslahah harus bersifat umum serta menyeluruh tidak khusus untuk orang-orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa ornag melainkan untuk khalayak umum.

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya.kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.[12]

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-

[11] *I Wayan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–24.
[12] Wayan et al.

hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.

keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diridalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah di selah-selah aktivitas.

Jual beli adalah suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan, kemudian pembeli memberikan uang sebagai ganti atas barang yang dibelinya dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam hal jual beli Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar orang menjalankan sebuah usaha berkejawabin mengetahu hal-hal yang mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak.

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa‟ah Ibn Rafi berbunyi: Dari Rifa'ah ibn Rafi RA Nabi SAW. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi). Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.[13]

Ijma‟ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah AlQur‟an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah Mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang yang lebih sesuai. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia.

Pada akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat- obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan.

Alasan sebagian masyarakat yang masih menggunakan obat-obatan dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan yaitu dalam keadaan mendesak memakainya dan mempercayai bahwa obat tradisional dari hewan itulah yang manjur digunakan. Walaupun dari segi hukum sebagian dari mereka telah tahu bahwa bahan yang digunakan untuk pengobatan yaitu merupakan barang najis atau haram untuk dikonsumsi yaitu minyak biawak.[14]

Jika dikaitkan dengan permaslahan diatas, maka termasuk dalam Maslahah Mursalah karena didalam pemanfaatan daging biawak sebagai media pengobatan memang terlihat adanya kemaslahatan itu beremanfaat menyembuhkan penyakit kulit dan

[13] Muhammad Rofiq, "PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI DENGAN PENENTUAN HARGA SETELAH BARANG DIJUAL," *AL-IKHTISAR* 01, no. 15 (2020): 17–23.

[14] Bung Hijaj Sulthonuddin and Bintang Sri Ali, "JUAL BELI UANG KUNO PERSPEKTIF ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN ULAMA PERSIS (PERSATUAN ISLAM) GARUT," *J-Hesy* 2, no. 1 (2023): 1–13.

juga stamina yang diderita, yang dipandang baik oleh akal, dikarenakan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara' yang menolaknya atau maslahah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.

K.H Atho'illah Wijayanto (Tokoh Nahdlatul Ulama') berpendapat: Hukum mengkonsumsi daging biawak secara umum dan mempertimbangkan keadaan tertentu, yaitu kalau secara umum hukumnya haram, namun apabila mempertimbangakan dengan keadaan tertentu, kita lihat dari jawaban Kyai Haji Sahal Mahfudz yaitu pada intinya masalah kemudian muncul manakala sejenis penyakit harus diobati dengan sesuatu yang najis seperti air seni/kencing.

Karena pada prinsipnya, tidak boleh mengeluarkan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi, dalam keadaan tertentu pun itu kalau masih ada yang lain, jangan memakai sesuatu yang haram. Sebab hadistnya: "Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan Allah menjadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian, janganlah berobat dengan barang yang haram"

Menurut kaidah ini, tidak semua keadaan yang memaksa memperbolehkan sesuatu yang haram, tetapi harus benar-benar dalam keadaaan darurat atau mendesak dan tidak ada jalan keluar kecuali melakukan hal tersebut demi keselamatan dirinya. Hadist yang dijadikan rujukan oleh K.H Athoillah Wijayanto yaitu: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram". (HR. Abu Daud).[15]

Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i memberikan batasan boleh dan apabila tahu betul (*alima yaqinan*) bahwa obat najis itu memang satu-satunya obat dan sudah tidak ditemukan lagi obat atas ramuan yang suci berdasarkan keterangan ahli medis muslim yang adil. Dengan kata lain, keadaannya darurat diamana apabila tidak diobati dengan obat najis, itun penyakit akan terus berjangkit dan dikhawatirkan merusak sebagian anggota badannya atau bahkan merenggut nyawanya, maka hal yang demikian ini diperbolehkan. Bukankah menjaga diri (*hifzhu an-nafsi*) , harta dan kehormatan adalah wajib.

Adapun tingkatan -tingkatan kebutuhan / keterdesakan dalam kaidah ini terdapat 5 macam yakni: Pertama, Keadaan darurat, yang apabila seseorang tidak segera mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa mati. Kedua, Hayaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera ditolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan mati. Ketiga, Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Keempat, Zinah yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang akan kemewahan. Kelima, Fudhul yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih- lebihan, yang memungkinkan dapat mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.[16]

Jika dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan menurut kondisi atau kebutuhan (terdesak) kaidah di atas maka dalam mengkonsumsi daging biawak sebagai pengobatan alangkah baiknya dihindari namun apabila benar-benar terdesak atau dharurat dan merupakan jalan satu-satunya untuk dikonsumsi dikarenakan benar-benar mengacam

[15] Muhammad Basywar and Fikri Haekal Amdar, "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah," *Al-Kharaj* 1, no. 1 (2021): 62–75, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545.

[16] Mulyono Jamal, Dan Muhammad, and Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 183–202.

jiwanya maka diperbolehkan. Jika dilihat dari tingkatan kedua yaitu Hajat dari kondisi kebutuhan atau keterdesakan menurut kaidah tersebut yaitu tetap diharamkan menggunakan obat- obatan yang berasal dari daging biawak atau hewan yang bertaring untuk dikonsumsi.

Dikarenakan, dalam tingkatan kedua ini walaupun mengalami kepayahan atau lelah akan tetapi tidak akan menimbulkan kematian dan mengancam jiwa, mereka juga bisa menggunakan obat-obatan yang lain yang akan dikonsumsi dan menyembuhkan penyakit yang jelas telah memiliki dasar hukum yang halal untuk dikonsumsi atau digunakan, Sehingga hukumnya daging biawak menjadi haram untuk dikonsumsi.[17]

Kemudian lanjut kepada narasumber kedua yaitu Ustadz Farid Khamidy (Tokoh Muhammadiyah), beliau berpendapat:

Biawak disebut ضب yg halal di Arab, meskipun bukan makanan orang Arab dan Rosulullоh tdk pernah makan itu. Sesungguhnya dhabb yg halal itu bukan seperti biawak yg masyhur penerjemahannya di indonesia, dan dhabb itu tidak ada di Indonesia. Biawak termasuk binatang yg buas, berkuku tajam, bertaring, seperti buaya serta memakan hewan-hewan dan bangkai.

Waktu kuliah, saya ada teman yang menangkap biawak kemudian dibawa ke ruang dosen, dimana mayoritas dosen tersebut berasal dari negara Arab. Lalu teman saya menanyakan status hukum dan menyamakan biawak tersebut dengan dhabb. Lantas dosen tersebut menjawab kalau itu bukan termasuk sejenis dhabb, dia termasuk golongan buaya yang haram karena buas, berkuku tajam dan bertaring serta dari segi makanannya sangat berbeda dengan dhabb. Kalau saya lebih setuju yang menyatakan haram, dengan argumentasi diatas. Dan otomatis penggunaan minyak biawak untuk kesehatan dan kecantikan pun haram. Kecuali kalau darurat.

Jika dilihat dari sudut pandang beliau dapat disimpulkan bahwa haram untuk mengonsumsi biawak dikarenakan biawak sendiri hidup di dua alam dan memakan bangkai atau hewan-hewan lainnya. Karena biawak sendiri berbeda dengan biawak jenisnya yang ada di arab yakni dhabb yang merupakan biawak gurun yang memakan rumput-rumputan.

Meskipun demikian, rukhsah (pertolongan) untuk pengobatan dengan sesuatu yang dilarang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Ada bahaya yang merugikan orang jika mereka tidak melibatkan hal-hal yang ditolak ini sebagai pengobatan. Kedua, Tidak ditemukannnya obat yang memenuhi standar dalam dunia kesehatan. Ketiga, Mencari obat atau ramuan yang hukumnya jelas haram, hendaknya didasari nasehat seorang dokter spesialis muslim yang dapat diandalkan wawasannya untuk melihat efek penggunaan obat tersebut.[18]

Namun dalam realita yang ada, dari hasil penelitian dokter-dokter yang terpercaya menyatakan bahwa tidak ada dharurat kedokteran yang menetapkan bolehnya menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat. Maka praktik jual beli minyak biawak yang dijadikan obat kesehatan kulit diambil kemanfaatannya masih diragukan.

Menurut kitab Al Umm yng ditulis oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram jika seseorang menderita penyakit berat dan tidak kunjung sembuh. Dokter mengatakan kepadanya bahwa jarang sekali

[17] Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 350, https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243.
[18] Dwi Ratnasari and Eka Mahendra Putra, "Pengambilan Dalil Dari Al-Qur'an Dalam Ushul Nahwu," *AL-MARAJI': Jurnal Perndidikan Bahasa Arab* 7, no. 1 (2023): 10–21.

penyakit yang diderita dapat disembuhkan jika tidak memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan, asalkan bukan arak yang memabukkan dan dapat membuat kehilangan akal sehat.

Imam Syafi'i berpendapat demikian, karena dia berpegang teguh pada perintah Nabi SAW, dimana dikala itu suku Uraniah yang diperintah agar mereka meminum susu dan air kencing unta untuk menyembuhkan penyakit paru-paru yang mereka derita. Faktanya, semua air kencing itu haram karena najis.

Dari analisis permasalahan terkait praktik jual beli minyak biawak di marketplace (shopee), dapat diketahui bahwasnaya kedudukan maslahah sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pandangan kedua belah tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sepakat bahwa minyak biawak yang diperjual belikan di marketplace tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga haram hukumnya untuk di konsumsi kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak atau mengancam jiwanya.

Jual Beli Minyak Biawak Dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Quran Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Ulama Hanafiah mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Dalam definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafi melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan menjual dari penjualatau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.[19]

Ulama Malikiyah mengartikan jual beli adalah akad *Mu'awadah,* yakni akad uang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang objeknya bukan manfaat tetapi bendadan bukan untuk kenikmatan saja.

Ulama Syafi'i dan Hanbali mengartikan jual beli adalah tukar menukar barang yang mana objek yang diperjual belikan bukan hanya barang tetapi juga harus ada manfaatnya dengan jangka waktu selamannya. Seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang lainnya yang bermanfaatdan bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.

Dari beberapa definisi diatas dapat diimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara penjual dan pembelindengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam.[20]

Jika dilihat dari berbagai perspektif, jual beli dapat dikategorikan menjadi tiga kategori: jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Jika dilihat dari segi objek dan pelaku jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori: Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau

[19] Adillah Sofiya Ananda and M Difach Hazairin, "Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Public Service And Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 150–59.
[20] Ahmad Syarbaini, "Sistematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Tahqiqa* 17, no. 1 (2023): 79–99.

barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad, Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jaual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserah terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di Al- qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung nsur gharar, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan.[21]

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.[22]

Ulama yang mengharamkan biawak umumnya adalah ulama muta'akhirin. Mereka menganggap hukum dhab dan biawak berbeda karena walaupun secara fisik sama tapi kebiasaannya berbeda: dhab herbivora (pemakan tumbuhan) sedangkan biawak karnivora (pemakan daging). Karena pemakan daging, maka disamakan dengan binatang buas yang lain yaitu haram.

Bahan dasar pembuatan minyak biawak adalah daging dan lemak biawak. Beberapa wilayah seperti Sunda, Jawa dan Madura kerap kali penyebutan biawak ini berbeda-beda. Daerah Sunda disebut *bayawak* , *nyambik* (Jawa), *berekai* (Madura) . Biawak memangsa buruannya seperti tikus, ular, ikan, katak sedaftarbagai makanannya . Biawak yang banyak ditemukan di Indonesia adalah biawak air jenis Varanus Salvator dengan panjang tubuh (hidung hingga ujung ekor) kurang lebih 1 meter, dan yang sedang berkembang bisa mencapai 2,5 meter.[23]

Diketahui penjelasan ulama' fiqih tentang biawak ini tidak lepas dari dalil dan nash yang ada. Disebutkan dalam alqur'an, hewan yang termasuk kategori haram dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah babi, kedua karena sifat dan ciri-ciri hewan tersebut seperti hewan yang dibunuh bukan atas nama Allah SWT serta didalam as-sunnah hewan yang dikategorikan hukumnya haram adalah seluruh hewan buas.

Menurut Imam Hanafi, beliau mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan berkuku tajam, sebagiamana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas[24]. Binatang

[21] Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2018): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

[22] Hafizul Mughiroh and Reza Fauzan, "JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM," *JIBF MADINA* 4, no. 1 (2023): 71–83, http://www.nber.org/papers/w16019.

[23] Lufita Suciana, "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP TRADISI SISTEM PANTHENG DALAM JUAL BELI HEWAN DI PASAR SAPEN WONOSOBO," *SYARIATI* 3, no. 1 (2017): 132–43, http://www.nber.org/papers/w16019.

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 273

buas yang diharamkan meliputi binatang yang melata maupun binatang yang terbang di angkasa yang bertaring dan berkuku tajam dengan syarat hewan tersebut berkarakteristik melukai, membunuh dan menyerang hewan lainnya.

Dijelaskan bahwasanya binatang buas dan bertaring hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada sifat dan karakter mereka yang memusuhi predator lain serta masuk ke dalam kategori hewan yang kotor dan menjijikkan sepeti hewan melata lainnya. Ia juga mengharamkan binatang yang mempunyai racun. Landasan Imam Syafi'i mengenai halal dan haramnya hewan yang tidak disebutkan dalam kitab, beliau mengembalikannya kepada anggapan bangsa Arab mengenai baik dan buruknya hewan tersebut bagi bangsa Arab.

Menurut Imam Hanbali, semua hewan darat yang mengandung unsur, kotor, buruk, hewan menjijikan, hewan buas dan sifatnya menyerang maka hukumnya haram. Sedangkan kalangan Syi'ah Imamiyah, setiap peliharaan yang liar hukumnya haram. Dan mereka mengharamkan setiap binatang buas dan bertaring seperti anjing hutan dan mereka mengharamakan kelinci, biawak, ular dan seluruh jenis serangga.[25]

Bahkan keharaman memakan daging biawak ini, sudah di bahas di Muktamar ke-7 Nahdlatul Ulama pada tanggal 9 Agustus 1932 M yang bertepat di Bandung (Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlahal-Ulama', hal. 119). Binatang ini tergolong hewan pemangsa dengan gigi taringnya yang memangsa ular, ayam, dan lainnya. Ada yang lebih besar disebut komodo. Dengan demikian, biawak haram dimakan berdasarkan sabda Nabi Shalallahu alaihi wasallam :"Seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram dimakan." (HR. Muslim no. 1933 bab (3) kitab (34) dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu)

Meski demikian, terdapat pengecualian tentang hewan-hewan yang memiliki taring dan bercakar, tetapi tidak menggunakan taring dan cakarnya untuk menyerang, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi. Hewan-hewan itu diantaranya ayam, burung merpati, dan rusa. Ibn Hazm menyatakan bahwa hewan-hewan yang memiliki taring atau cakar, tapi tidak digunakan untuk menerkam, melainkan dipakai untuk memegang atau menggali, maka tidak masuk dalam kategori hewan buas. Dengan demikian, hukumnya menjadi halal.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum biawak, sebagian ulama menghalalkan sedangkan sebagian lagi mengharamkan. Yang menghalalkan mengqiyaskan dengan kehalalan dhab Karena keduanya memiliki banyak kesamaan.[26]

Menurut Imam Hanafi, beliau mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan berkuku tajam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas. Binatang buas yang diharamkan meliputi binatang yang melata maupun binatang yang terbang di angkasa yang bertaring dan berkuku tajam dengan syarat hewan tersebut berkarakteristik melukai, membunuh dan menyerang hewan lainnya. Madzhab Hanafi berpendapat mengkonsumsi daging biawak, hukumnya adalah haram. Maka dapat disimpulkan praktik jual minyak biawak hukumnya adalah haram untuk dijadikan obat kesehatan kulit.

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menghukumi biawak diqiyaskan seperti hewan dhabb (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka dapat disimpulkan, jual beli minyak biawak hukumnya adalah halal untuk digunakan sebagai obat penyakit kulit.

[25] Hidayatul Azqia, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.
[26] Syamsu Hadi, "Jual Beli Hewan Peliharaan Di Kota Jambi Perspektif Hukum Islam," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 173, https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1197.

Kesimpulan

Hukum praktik jual beli minyak biawak menurut tokoh nahdlatul ulama' dan muhammadiyah, mereka berpendapat hukumnya yaitu haram. Tokoh pertama dengan alasan dengan mengutip jawaban dari Kyai Sahal Mahfudz, pada intinya masalah kemudian muncul manakala sejenis penyakit harus diobati dengan sesuatu yang najis seperti air seni/kencing. Karena pada prinsipnya, tidak boleh mengeluarkan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Kedua, dengan alasan dharurat maka boleh menggunakan minyak biawak sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit secukupnya saja, setelah tercukupi kembali ke hukum asalnya yaitu haram. Penggunaan minyak biawak ditinjau dari perspektif hukum islam (empat madzhab) yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Madzhab Hanafi berpendapat mengkonsumsi daging biawak, hukumnya adalah haram. Maka dapat disimpulkan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah haram untuk dijadikan sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit. Sedangkan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa biawak diqiyaskan seperti hewan *dhabb* (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka dapat disimpulkan, penggunaan minyak biawak hukumnya adalah halal untuk dijadikan sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit.

Daftar Pustaka:

Ananda, Adillah Sofiya, and M Difach Hazairin. "Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Public Service And Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 150–59.

Azqia, Hidayatul. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.

Basywar, Muhammad, and Fikri Haekal Amdar. "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah." *Al-Kharaj* 1, no. 1 (2021): 62–75. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545.

Hadi, Syamsu. "Jual Beli Hewan Peliharaan Di Kota Jambi Perspektif Hukum Islam." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 173. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1197.

Jamal, Mulyono, Dan Muhammad, and Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 183–202.

Mughiroh, Hafizul, and Reza Fauzan. "JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM." *JIBF MADINA* 4, no. 1 (2023): 71–83. http://www.nber.org/papers/w16019.

Muhaimin, Umar. "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 350. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243.

Nawi, H Syahruddin. "HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Pleno De Jure* 7, no. 1 (2018): 1–8.

Nugrahaningsih, Widi, and Mira Erlinawati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40. https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content.

Ratnasari, Dwi, and Eka Mahendra Putra. "Pengambilan Dalil Dari Al-Qur'an Dalam Ushul Nahwu." *AL-MARAJI': Jurnal Perndidikan Bahasa Arab* 7, no. 1 (2023): 10–21.

Rofiq, Muhammad. “PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI DENGAN PENENTUAN HARGA SETELAH BARANG DIJUAL.” *AL-IKHTISAR* 01, no. 15 (2020): 17–23.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2018): 239. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

Soesilo, G. B., & Rifai, S. “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (Financial Technology) Ilegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR).” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 76–84.

Suciana, Lufita. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP TRADISI SISTEM PANTHENG DALAM JUAL BELI HEWAN DI PASAR SAPEN WONOSOBO.” *SYARIATI* 3, no. 1 (2017): 132–43. http://www.nber.org/papers/w16019.

Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Bintang Sri Ali. “JUAL BELI UANG KUNO PERSPEKTIF ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN ULAMA PERSIS (PERSATUAN ISLAM) GARUT.” *J-Hesy* 2, no. 1 (2023): 1–13.

Syarbaini, Ahmad. “Sistematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Tahqiqa* 17, no. 1 (2023): 79–99.

Tuela, Marcelo Leonardo. “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan.” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.

Wayan, I, Gede Asmara, Nyoman Sujana, Dan Ni, and Made Puspasutari. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–24.